

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM



OLEH
AMI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

2021

Kata pengantar

Puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa sehingga dokumen hasil audit ini berhasil di selesaikan tepat dokumen hasil audit oleh AMI Politeknik Pariwisata batam. Laporan ini berisi hasil dari hasil temuan di lapangan yang di lakukan oleh Tim di setiap unit di Politeknik Pariwisata Batam.

Laporan yang merupakan hasil yang telah di lakukan oleh tim AMI yang mengaudit setiap unit lalu kemudian membuat laporan dan rekomendasi-rekomendasi untuk pembangunan-pembangunan system kedepannya. Sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan bisa memperbaikinya dengan baik. Tim AMI berharap apa yang telah di lakukan untuk pembangunan menjadi kekuatan untuk tetap menjadi kualitas mutu Pendidikan kedepan.

Kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada pimpinan direktur Politeknik Pariwisata Batam yang telah mendukung Tim AMI bekerja dengan baik dan independent. Dan juga AMI berterimakasih kepada teruadit yang mau di audit dan menerima masukan yang telah direkomendasi kan oleh kami dan kedepannya akan di aplikasikan untuk perbaikannya kedepannya.

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang masalah.....
- 1.2. Tujuan audit.....
- 1.3. Aspek/ komponen yang di ukur.....
- 1.4. Dasar hukum/ aturan.....
- 1.5. Metode pelaksanaan audit.....
- 1.6. Organisasi tim Audit.....
- 1.7. Waktu pelaksanaan audit.....

BAB II. Hasil Audit.....

BAB 2. Kesimpulan.....

Dokumen foto.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Politeknik pariwisata batam adalah kampus vokasi yang ada di kepulauan riau di bidang perhotelan. Kampus politeknik pariwisata batam berusaha untuk terus memperbaiki system dan pola untuk meningkatkan mutu dari mutu Pendidikan dan tata Kelola. Saat ini pemerintah juga focus untuk meningkatkan kualitas mutu Pendidikan di Indonesia. Ada banyak cara di lakukan oleh pemerintah lakukan salah satunya dengan adanya BAN-PT yang merupakan Lembaga untuk melakukan audit mutu kampus secara eksternal.

Selain dari pada itu tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan dan layanan pendidikan tinggi semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk membudayakan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrument yaitu akreditasi dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Paradigma baru yang berhubungan dengan prinsip mutu semakin tegas yaitu dengan adanya peraturan pemerintah (PP) RI nomo 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana pada pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa semua satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melaksanakan mutu pendidikan.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah kurikulum, pengajaran, dan suasana akademik yang berlaku pada masing-masing prodi akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan di masing-masing prodi

1.2 Tujuan Audit

Kegiatan audit mutu internal adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam beberapa aspek sesuai dengan borang di setiap

program studi di seluruh Politeknik Pariwisata Batam, Adapun tujuan dari pelaksanaan audit mutu akademik adalah:

1. Meneliti sejauh mana kepatuhan prodi terhadap kewajiban legalitas dan akreditasi
2. Menilai tingkat kepatuhan prodi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu
3. Meneliti apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari stakeholder dan aturan pemerintah.
4. Untuk memastikan proses pengajaran di prodi dilaksanakan berdasarkan aturan/standar yang berlaku

1.3. komponen yang di audit

Dalam audit internal yang di lakukan di Politeknik Pariwisata Batam setiap komponen di periksa baik dengan menggunakan periksa berkas dan juga melakukan wawancara. Audit di lakukan di setiap unit di Politeknik Pariwisata Batam.

1.4 Organisasi Tim Audit

Struktur Tim Audit mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam terdiri dari beberapa orang dalam siklus 1 tahun. Adapun nama yang ada di dalam tim tersebut:

Pengarah : Direktur, wakil direktur Politeknik Pariwisata Batam

Ketua Pelaksana : Rezki Alhamdi, M.MPar

Anggota : Dyah Ayu Pradnya Paramitha

1.5 Waktu Pelaksanaan Audit

Adapun waktu pelaksanaan audit di lakukan pada tanggal 6 April sampai dengan 18 mei 2021.

DOKUMEN AUDIT UNIT

Hari/Tanggal : Rabu, 18 April 2021

Jam : 13.00-15.30

Prodi :

Nama Dokumen : Peraturan Akademik, standar penelitian, pengabdian dan SOP

Auditee : Kepala bagian Akademik

Auditor

Ketua : Dyah Ayu P Paramitha

Sekretaris : Rezki Alhamdi

Anggota :

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y	T	Catatan Khusus
1	Keputusan Direktur Batam Tourism Polytechnic Tentang Peraturan Pelaksanaan kegiatan Akademik dan kemahasiswaan pasal 2 ayat 5	Mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS	Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian UTS dan UAS akan mengikuti UTS dan UAS susulan	√		
2	Pasal 2 ayat 4	Sistem kredit semester di berikan dalam bentuk paket.	Paket adalah bentuk sks yang sudah di atur oleh prodi.	√		
3	Pasal 3 ayat 1	Batas nilai minimum kelulusan untuk setiap matakuliah adalah 60 baik teori maupun praktek		√		
4	Pasal 3 ayat 3	Nilai dapat di lihat di akun: siakad.btp.ac.id/mhs.	Pmb.btp.ac.id		√	
5	Pasal 5 ayat 3	Apabila mahasiswa tidak dapat meyelesaikan studinya selama batas waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan. (drop out)	Belum ada mahasiswa yang drop out.	√		

6	Pasal 8 ayat 2	Jadwal perkuliahan dapat dilihat di papan pengumuman dan website (SIKAD) siakad.btp.ac.id/mhs	Papan pengumuman di prodi kurang aktif.	√		
7	Pasal 9 ayat 1	Papan pengumuman disediakan untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa	Akan di perbaiki oleh prodi Manajemen Kuliner.	√		
8	Pasal 10 ayat 1	Program praktik kerja nyata menggunakan istilah PKN namun di waktu yang lain menggunakan On the job training.	Di lapangan selalu menggunakan istilah On the Job training.		√	
9	Pasal 10 ayat 4	Evaluasi Praktek kerjanya di laksanakan oleh pihak industri dan kampus sebagai acuan yang di tetapkan oleh direktur Batam Tourism Polytechnic	Evaluasi belum di lakukan dengan maksimal sehingga laporan untuk evaluasinya belum ada.	√		
10	Pasal 11 ayat 1	Kuliah tamu bertujuan memperluas wawasan mahasiswa terhadap bidang studi tertentu melalui ceramah, berapa kali melakukan kuliah tamu yang di adakan oleh program studi ?	1 atau 2 tidak tetap.	√		
11	Pasal 14 ayat 6	Ujian dapat berupa ujian matkulain teori, pratikum, proyek akhir dan atay ujian komperhensif/ ujian kualifikasi.	Manajemen kuliner belum mempunyai ujian konfrhensif/ ujian kualifikasi.		√	
12	Pasal 15 ayat 4	Mahasiswa tidak di izinkan mengikuti ujian akhir matakuliah jika ketikdak hadiran melebihi 3 kali dari total 14 pertemuan tanpa alasan	Pada program studi manajemen kuliner yang menghitung adalah bagian akademik.	√		

		yang tepat.				
13	Pasal 16 ayat 5	Tim penguji proyek akhir terdiri atas 2 orang yang di tetapkan oleh kepada bagian akademik atas usul ketua program studi.	Bagian akademik mengurus dan menetapkan penguji.	√		
14	Pasal 16 ayat 14	Hasil penilaian proyek akhir di umumkan oleh panitia ujian paling lambat dua hari setelah ujian selesai.	Hasil penelitian proyek akhir di di berikan pada sat ujian tersebut.		√	
15	Pasal 16 ayat 16	Ketentuan teknis pelaksanaan ujian proyek akhir di atur oleh Kepala bagian Akademik	Bagian akademik telah melaksanakan SOP dan menjalankan sesuai dengan standar.	√		
16	Pasal 17 ayat 7	Penetapan nilai akhir matakuliah mengacu pada penilaian Acuan Patokan (PAP) dan kesinambungannya di nyatakan	Belum ada di prodi manajemen kuliner penilaian Acuan Patokan.	√		
17	Pasal 17 ayat 9	Mahasiswa yang telah mendapat nilai C untuk suatu matakuliah diperkenankan memperbaiki nilainya dan nilai akhir matakuliah yang di cantumkan ke dalam transkrip nilai yang terakhir.	Belum ada skema yang menggunakan untuk perbaikan nilai C.		√	
18	Pasal 18 ayat 1	Nilai akhir matakuliah dimasukkan ke dalam daftar Nilai Akhir (DNA) dan di isi oleh a. Dosen pembina atau penanggung jawab matakuliah untuk nilai	Belum ada SOP	√		

		ahir semester. b. Katua prodi untuk nalai proyek akhir dan PKN.				
19	Pasal 18 ayat 3	Seluruh nilai akhir matakuliah yang di peroleh mahasiswa setipa semster dapat di akses dan dicetak oleh mahasiswa secara online dalam bentuk kartu hasil studi (KHS) yang di dalamnya juga termat informasi tentang indeks pretasi semester (IP semester)	Benar seluruh nilai mahasiswa berada di khs dan bisa di minta di bagian akademik.	√		
20	Pasal 19 ayat 1	Untuk menetapkan kelulusan dan yudisium mahasiswa, di bentuk panitia kelulusan dan yudisium yang terdiri dari direktur sebagai ketu dan wakil direktur I sebagai panitia	Program studi belum melakukan yudisium.		√	
21	Pasal 22 ayat 8	Mahasiswa yang di nyatakan lulus wajib memproses penyelesaian kartu proses penjejukan lulusan (KPPL) selambat-lambatnya satu bulan sejak pengumuman kelulusan.		√		
22	Pasal 23 ayat 4	Wisuda di laksanakan sesuai dengan kalender akademik	Tidak ada pernyataan wisuda di kalender akademik.	√		
23	Pasal 24 ayat 2	Komponen biaya pendidikan diatur Senat akademik dan surat keputusan direktur.	Komponen biaya pendidikan di atur oleh yayasan		√	
24	Pasal 24 ayat 3	Besarnya biaya pendidikan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur	Besar biaya pendidikan di atur oleh yayasan.	√		
25	Pasal 24 ayat 6	Waktu pembayaran biaya	Waktu pembayaran di atur di	√		

		kuliah di tetapkan dimenurut kalender akademik.	kalender akademik			
26	Pasal 24 ayat 7	Bukti lunas pembayaran SPP diperlukan sebagai salah satu syarat melakukan registrasi administrasi subag registrasi	Belum adasubag registrasi	√		
27	Pasal 24 ayat 10	Permohonan penarikan kembali biaya kuliah ditujukan kepada direktur melalui wakil deirektur I dengan melampirkan bukti asli pembayaran, surat keterangan lulus serta surat keterangan lainnya yang sah.	Penarikan di lakukan jika ada bukti pembayaran	√		
28	Pasal 25 ayat 3 a	Cuti akademiak yang di ajukan sebelum perkuliahan di mulai makan mahasiswa wajib membayar Rp 2.500.000	benar	√		
29	Pasal 26 ayat 2	Mahasiswa yang mendapatkan sanksi penundaan kuliah di wajibkan membayar biaya kuliah sebesar 2.500.000/ semester.	Benar	√		
30	Pasal 27 ayat 1	Pembinaan mahasiswa adalah pembinaan yang di lakukan oleh direktur Batam Tourism Polyteknik dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan yang telah di tetapkan/ diberlakukan.	benar	√		
31	Pasal 29 ayat 5	Mahasiswa tidak diperkenankan merokok di area kampus.	benar	√		

32	Pasal 31 ayat 7	Mahasiswa tidak di benarkan menggunakan pakaian lain di luar ketentuan tentang pakaian seram yang berlaku selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan pengurusan administrasi di dalam kampus kecuali ijin tertulis ketua program studi.	Mahasiswa akan di berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.	√		
33	Pasal 42 ayat 2	Ruangan dan fasilitas di atur oleh bagian Adum.	Bukti adum mengurus bagian ruangan dan fasilitas.	√		
34	Pasal 42 ayat 2	Pemeliharaan, perpindahan, kebersihan, perbikain, investasi ruangan dan fasilitas di atur oleh bagian Adum	Bukti pengurusan pemerlihaan oleh Adum	√		
35	Pasal 45 ayat 4	Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan ruangan serta lingkungan kampus sesuai dengan standar kebersihan yang di keluarkan oleh bagian Adum.	Bukti pengurusan bagian adum	√		
36	Pasal 51	Lokasi education Kitchen	Belum ada	√		
37	Pasal 52	Lokasi laboratorium bakery	ada	√		
38	Pasal 53	Laboratorium patiseri	Belum ada, yang ada ruangan bakeri	√		
39	Pasal 57	Lokasi laboratorium multimedia	Belum ada. Yang ada ruangan komputer	√		
40	Pasal 60	Lokasi help zone	Belum ada yang ada hanya lobby	√		
41	Pasal 61	Lokasi reading lounge	Belum ada yang ada adalah perpustakaan	√		
42	Pasal 62	Lokasi kafetaria	Ada namun berada di lingkuangn di luar kampus.	√		
43	Pasal 63	Lokasi ruangan mahasiswa	Belum ada	√		

DOKUMEN HASIL AUDIT MANAJEMEN DIVISI KAMAR

Hari/Tanggal : Rabu, 19 April 2021
 Jam : 13.00-15.30
 Prodi : Manajemen Divisi Kamar
 Nama Dokumen : Peraturan Akademik

Auditee : Andri Wibowo
 Auditor
 Ketua : Dyah Ayu P Paramitha
 Sekretaris : Rezki Alhamdi
 Anggota :

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y	T	Catatan Khusus
1	Pasal 3 ayat 3	Nilai dapat di lihat di akun: siakad.ntp.ac.id/mhs .	Tidak ada batasan IPK		√	
2	Pasal 4 ayat 1	Beban studi di diploma di batam tourism Polytecnic d tetapkan berjumlah minimal 144 dan maksimal 160.		√		
3	Pasal 5 ayat 3	Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya selama batas waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan. (drop out)	Belum ada mahasiswa yang drop out.	√		
4	Pasal 7 ayat 1	Bentuk perkuliahan dalam kegiatan pembelajaran terdiri atas, praktikum di laboratorium, studi lapangan, praktek kerja nyata, kuliah tamu, seminar dan penelitian	Teori, praktikum di laboratorium, studi lapangan, praktek kerja nyata, kuliah tamu dan seminar namun belum ada perkuliahan.	√		
5	Pasal 7 ayat 4	Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan perkuliahan	Prodi Manajemen Kuliner akan melakukan perbaikan	√		

		yang meliputi teori, praktik terstruktur, studi lapangan, praktik kerjanya, kuliah tamu, seminar dan penelitian.	kedepannya.			
6	Pasal 8 ayat 2	Jadwal perkuliahan dapat dilihat di papan pengumuman dan website (SIKAD) sikad.btp.ac.id/mhs	Papan pengumuman di prodi Manajemen Kuliner kurang aktif.	√		
7	Pasal 9 ayat 1	Papan pengumuman disediakan untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa	Akan diperbaiki oleh prodi Manajemen Kuliner.	√		
8	Pasal 10 ayat 5	Mahasiswa diwajibkan membuat laporan tertulis dan dipersentasikan oleh mahasiswa bersangkutan dengan tembusan untuk perusahaan/ hotel tempat mahasiswa tersebut ditempatkan.	Semua mahasiswa melakukan laporan on the job training. Namun tidak dipersentasikan.		√	
9	Pasal 10 ayat 6	Laporan praktek kerja nyata diserahkan selambat-lambatnya 30 hari (1 bulan) setelah mahasiswa menyelesaikan program praktek kerja nyata.	Laporan kerja nyata yang dilakukan oleh mahasiswa terkadang tidak tepat waktu.	√		
10	Pasal 11 ayat 1	Kuliah tamu bertujuan memperluas wawasan mahasiswa terhadap bidang studi tertentu melalui ceramah, berapa kali melakukan kuliah tamu yang diadakan oleh program studi ?	1 atau 2 tidak tetap.	√		
11	Pasal 12 ayat 1	Kegiatan studi lapangan disesuaikan dengan kebutuhan program studi. Berapa kali	Tidak tetap	√		

		pelaksanaan studi lapangan? , apakan konsisten				
12	Pasal 13 ayat 1	Kunjungan objek studi merupakan salah satu bentuk konkrit perihal bidang studi yang sedang di tempuh.	Tidak tetap.	√		
13	Pasal 14 ayat 6	Ujian dapat berupa ujian matkulain teori, pratikum, proyek akhir dan atay ujian komperhensif/ ujian kualifikasi.	Manajemen divisi kamar belum mempunyai ujian konfrhensif/ ujian kualifikasi.	√		
14	Pasal 17 ayat 6	Untuk menetapkan nilai akhir, dosen menyusun tabulasi semua skor komponen penilaian yang telah dilakukan selama satu semester yang harus di serahkan ke kaprodi.	Dosen di Manajamen kuliner belum ada yang membuat tabulasi skor.	√		
15	Pasal 17 ayat 7	Penetapan nilai akhir matakuliah mengacu pada penilaian Acuan Patokan (PAP) dan kesinambungannya di nyatakan	Belum ada di prodi manajemen kuliner penilaian Acuan Patokan.	√		
16	Pasal 17 ayat 9	Mahasiswa yang telah mendapat nilai C untuk suatu maakuliah diperkenankan memperbaiki nilainya dan nilai akhir matakuliah yang di cantumkan ke dalam transkrip nilai yang terakhir.	Belum ada skema yang menggunakan untuk perbaikan nilai C.	√		
17	Pasal 19 ayat 1	Untuk menetapkan kelulusan dan yudisium mahasiswa, di bentuk panitia kelulusan dan yudisium yang terdiri dari direktur sebagai ketu dan wakil	Program studi belum melakukan yudisium.	√		

		direktur I sebagai panitia				
18	Pasal 22 ayat 8	Mahasiswa yang di nyatakan lulus wajib memproses penyelesaian kartu proses penjejakan lulusan (KPPL) selambat-lambatnya satu bulan sejak pengumuman kelulusan.	banar	√		
19	Pasal 24 ayat 2	Komponen biaya pendidikan diatur Senat akademik dan surat keputusan direktur.	Komponen biaya pendidikan di atur oleh yayasan		√	
20	Pasal 24 ayat 3	Besarnya biaya pendidikan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur	Besar biaya pendidikan di atur oleh yayasan.		√	
21	Pasal 42 ayat 2	Pemeliharaan, perpindahan, kebersihan, perbikaiakn, investasi rungan dan fasilitas di ataru oleh bagian Adum	Bukti pengurusan pemerliharaan oleh Adum	√		
22	Pasal 45 ayat 4	Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan ruangan serta lingkungan kampus sesuai dengan standar kebersihan yang di keluarkan oleh bagian Adum.	Bukti pengurusan bagian adum	√		

HASIL AUDIT MANAJEMEN TATA HIDANGAN

Hari/Tanggal : Rabu, 28 April 2021
 Jam : 13.00-15.30
 Prodi : Manajemen Tata Hidangan
 Nama Dokumen : Peraturan Akademik

Auditee : Siska Amelia Maldin
 Auditor
 Ketua : Dyah Ayu P Paramitha
 Sekretaris : Rezki Alhamdi
 Anggota :

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y	T	Catatan Khusus
1	Pasal 3 ayat 3	Nilai dapat di lihat di akun: siakad.ntp.ac.id/mhs.	Tidak ada batasan IPK		√	
2	Pasal 4 ayat 1	Beban studi di diplopa di batam tourism Polytecnic d tetapkan berjumlah minimal 144 dan maksimal 160.		√		
3	Pasal 5 ayat 3	Apabila mahasiswa tidak dapat meyelesaikan studinya selama batas waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan. (drop out)	Belum ada mahasiswa yang drop out.	√		
4	Pasal 7 ayat 1	Bentuk perkuliahan dalam kegiatan permbelajaran terdiri atas, pratikum di laboratorium, studi lapangan, praktek kerja nyata, kuliah tamu, seminar dan penelitian	Teori, praktikum di laboratorium, studi lapangan, praktek kerja nyata, kuliah tamu dan seminar namun belum ada perkuliahan.	√		
5	Pasal 7 ayat 4	Mahaiswa wajib mengikuti semua kegiatan perkuliahan	Prodi Manajemen Kuliner akan melakukan perbaikan	√		

		yang meliputi teori, praktik terstruktur, studi lapangan, praktik kerjanya, kuliah tamu, seminar dan penelitian.	kedepannya.			
6	Pasal 8 ayat 2	Jadwal perkuliahan dapat dilihat di papan pengumuman dan website (SIKAD) sikad.btp.ac.id/mhs	Papan pengumuman di prodi Manajemen Kuliner kurang aktif.	√		
7	Pasal 9 ayat 1	Papan pengumuman disediakan untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa	Akan diperbaiki oleh prodi Manajemen Kuliner.	√		
8	Pasal 10 ayat 5	Mahasiswa diwajibkan membuat laporan tertulis dan dipersentasikan oleh mahasiswa bersangkutan dengan tembusan untuk perusahaan/ hotel tempat mahasiswa tersebut ditempatkan.	Semua mahasiswa melakukan laporan on the job training. Namun tidak dipersentasikan.		√	
9	Pasal 10 ayat 6	Laporan praktek kerja nyata diserahkan selambat-lambatnya 30 hari (1 bulan) setelah mahasiswa menyelesaikan program praktek kerja nyata.	Laporan kerja nyata yang dilakukan oleh mahasiswa terkadang tidak tepat waktu.	√		
10	Pasal 11 ayat 1	Kuliah tamu bertujuan memperluas wawasan mahasiswa terhadap bidang studi tertentu melalui ceramah, berapa kali melakukan kuliah tamu yang diadakan oleh program studi ?	1 atau 2 tidak tetap.	√		
11	Pasal 12 ayat 1	Kegiatan studi lapangan disesuaikan dengan kebutuhan program studi. Berapa kali	Tidak tetap	√		

		pelaksanaan studi lapangan? , apakan konsisten				
12	Pasal 13 ayat 1	Kunjungan objek studi merupakan salah satu bentuk konkrit perihal bidang studi yang sedang di tempuh.	Tidak tetap.	√		
13	Pasal 14 ayat 6	Ujian dapat berupa ujian matkulain teori, pratikum, proyek akhir dan atay ujian komperhensif/ ujian kualifikasi.	Manajemen divisi kamar belum mempunyai ujian konfrhensif/ ujian kualifikasi.	√		
14	Pasal 17 ayat 6	Untuk menetapkan nilai akhir, dosen menyusun tabulasi semua skor komponen penilaian yang telah dilakukan selama satu semester yang harus di serahkan ke kaprodi.	Dosen di Manajamen kuliner belum ada yang membuat tabulasi skor.	√		
15	Pasal 17 ayat 7	Penetapan nilai akhir matakuliah mengacu pada penilaian Acuan Patokan (PAP) dan kesinambungannya di nyatakan	Belum ada di prodi manajemen kuliner penilaian Acuan Patokan.	√		
16	Pasal 17 ayat 9	Mahasiswa yang telah mendapat nilai C untuk suatu maakuliah diperkenankan memperbaiki nilainya dan nilai akhir matakuliah yang di cantumkan ke dalam transkrip nilai yang terakhir.	Belum ada skema yang menggunakan untuk perbaikan nilai C.	√		
17	Pasal 19 ayat 1	Untuk menetapkan kelulusan dan yudisium mahasiswa, di bentuk panitia kelulusan dan yudisium yang terdiri dari direktur sebagai ketu dan wakil	Program studi belum melakukan yudisium.	√		

		direktur I sebagai panitia				
18	Pasal 22 ayat 8	Mahasiswa yang di nyatakan lulus wajib memproses penyelesaian kartu proses penjejukan lulusan (KPPL) selambat-lambatnya satu bulan sejak pengumuman kelulusan.	banar	√		
19	Pasal 24 ayat 2	Komponen biaya pendidikan diatur Senat akademik dan surat keputusan direktur.	Komponen biaya pendidikan di atur oleh yayasan		√	
20	Pasal 24 ayat 3	Besarnya biaya pendidikan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur	Besar biaya pendidikan di atur oleh yayasan.		√	
21	Pasal 42 ayat 2	Pemeliharaan, perpindahan, kebersihan, perbikaiakn, investasi rungan dan fasilitas di ataru oleh bagian Adum	Bukti pengurusan pemerliharaan oleh Adum	√		
22	Pasal 45 ayat 4	Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan ruangan serta lingkungan kampus sesuai dengan standar kebersihan yang di keluarkan oleh bagian Adum.	Bukti pengurusan bagian adum	√		

TEMUAN AUDIT

Hari/Tanggal : Rabu, 18 April 2021
 Jam : 13.00-15.30
 Nama Dokumen : Peraturan Akademik

Auditee : Ka. Manajemen Kuliner
 Auditor
 Ketua : Dyah Ayu P Paramitha
 Sekretaris : Rezki Alhamid

	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi	Pernyataan	Y	T
1	KTS Minor	Pasal 3 ayat 3	Nilai dapat di lihat di akun: siakad.ntp.ac.id/mhs.	√	
2	KTS Minor	Pasal 4 ayat 1	Beban studi di diploma di batam tourism Polytecnic d tetapkan berjumlah minimal 144 dan maksimal 160.	√	
3	KTS Mayor	Pasal 5 ayat 3	Apabila mahasiswa tidak dapat meyelesaikan studinya selama batas waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan. (drop out)	√	
4	KTS Minor	Pasal 7 ayat 1	Bentuk perkuliahan dalam kegiatan permbelajaran terdiri atas, pratikum di laboratorium, studi lapangan, praktek kerja nayata, kuliah tamu, seminar dan penelitian	√	
5	KTS Mayor	Pasal 7 ayat 4	Mahaiswa wajib mengikuti semua kegiatan perkuliahan yang meliputi teori, praktik terstruktur, stud lapangan, praktik kerjanyaataa, kuliah tamu, seminar dan penelitian.	√	
6	KTS Minor	Pasal 8 ayat 2	Papan pengumuman di prodi Manajemen Kuliner kurang aktif.	√	
7	KTS Minor	Pasal 9 ayat 1	Akan di perbaiki oleh prodi Manajemen Kuliner.	√	
8	KTS Mayor	Pasal 10 ayat 5	Semua mahasiswa melakukan laporan on the job training. Namun tidak di persentasikan.		

9	KTS Minor	Pasal 10 ayat 6	Laporan kerja nyata yang dilakukan oleh mahasiswa terkadang tidak tepat waktu.	√	
10	KTS Minor	Pasal 11 ayat 1	1 atau 2 tidak tetap.	√	
11	KTS Minor	Pasal 12 ayat 1	Pelaksanaan kegiatan tidak tetap.	√	
12	KTS Mayor	Pasal 13 ayat 1	Pelaksanaan kegiatan studi tur tidak di lakukan terjadwal.	√	
13	KTS Minor	Pasal 14 ayat 6	Manajemen kuliner belum mempunyai ujian konfrhensif/ ujian kualifikasi.	√	
14	KTS Minor	Pasal 17 ayat 6	Dosen di Manajemen kuliner belum ada yang membuat tabulasi skor.		
15	KTS Minor	Pasal 17 ayat 7	Belum ada di prodi manajemen kuliner penilaian Acuan Patokan.		
16	KTS Mayor	Pasal 17 ayat 9	Belum ada skema yang menggunakan untuk perbaikan nilai C.		
17	KTS Mayor	Pasal 19 ayat 1	Untuk menetapkan kelulusan dan yudisium mahasiswa, di bentuk panitia kelulusan dan yudisium yang terdiri dari direktur sebagai ketu dan wakil direktur I sebagai panitia		
18	KTS Minor	Pasal 22 ayat 8	Penjajakan lulusan belum maksimal.		
19	KTS Minor	Pasal 24 ayat 2	Komponen biaya pendidikan di atur oleh yayasan		
20	KTS Minor	Pasal 24 ayat 3	Besar biaya pendidikan di atur oleh yayasan.		
21	KTS Minor	Pasal 42 ayat 2	Bukti pengurusan pemerliharaan oleh Adum		
22					

Dibuat oleh,
Ketua Tim Audit Mutu Internal

Dyah Ayu P Paramitha

Disetujui,
Ketua Program Studi

ERYD SAPUTRA